



PENETAPAN

Nomor 264/Pdt.P/2019/PA.Pal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Hj. Mardiana binti Abdul Azis, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang Pakaian Jadi, bertempat tinggal di Jalan Kunduri No. 07, Kelurahan Donggala Kodi, Kecamatan Ulujadi, Kota Palu, sebagai Pemohon I;

Vania Oktaviani binti H. Rafiuddin Ridwan, SE., umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mahasiswi, bertempat tinggal di Jalan Kunduri No. 07, Kelurahan Donggala Kodi, Kecamatan Ulujadi, Kota Palu, sebagai Pemohon II;
Yang selanjutnya disebut sebagai para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 07 November 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 264/Pdt.P/2019/PA.Pal mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

Hal. 1 dari 14 hal. Penetapan No.264/Pdt.P/2019/PA.Pal



Dalam hal ini Pemohon bertindak untuk diri sendiri dan mewakili Ahli waris lainnya yang masih dibawah umur yaitu :

1. Reskiani Rafna binti H. Rafiuddin Ridwan, SE. (perempuan), tempat tanggal lahir, Pinrang, 22 Agustus 2002/17 tahun.
2. Rendy Firmansyah bin H. Rafiuddin Ridwan, SE. (laki-laki), tempat tanggal lahir, Pinrang, 13 Februari 2004/15 tahun.
3. Ricky Darmawan bin H. Rafiuddin Ridwan, SE. (laki-laki), tempat tanggal lahir, Pinrang, 12 April 2007/12 tahun.
4. Muh. Daffa Aldiansyah bin H. Rafiuddin Ridwan, SE. (laki-laki), tempat tanggal lahir, Pinrang, 29 April 2009/10 tahun.
5. Achmad Lucky Kurniawan bin H. Rafiuddin Ridwan, SE. (laki-laki), tempat tanggal lahir, Pinrang, 01 Juni 2011/8 tahun ;

Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan Penetapan Ahli Waris dari Alm. H. Rafiuddin Ridwan, SE. bin Ambo Rafi;

Adapun alasan dan tujuannya adalah:

1. Bahwa Alm. H. Rafiuddin Ridwan, SE. bin Ambo Rafi telah meninggal dunia di rumah pada tanggal 15 Mei 2019 karena sakit, sesuai dengan Surat Kematian Kematian yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Boyaoge, Kecamatan Tatanga, Kota Palu Nomor : 474.4/08/Pem/X/2019 tanggal 28 Oktober 2019, selanjutnya disebut Pewaris ;
2. Bahwa Pewaris adalah anak kandung dari Alm. H. Ridwan bin Punurung dan Hj. Zaenab binti Abd. Rozak. Ibu kandung Pewaris saat ini sedang menjalani perawatan pasca operasi pengangkatan rahim sehingga belum dapat bepergian kemana-mana ;
3. Bahwa pada tanggal 08 September 1999, Pemohon I dan Pewaris telah melangsungkan pernikahan sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Nikah Nomor 660/18/IX/1999 tanggal 08 September 1999 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Semampir, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur dan dari pernikahan tersebut Pemohon dan Pewaris dikaruniai 6 (enam) orang anak, masing-masing bernama :

Hal. 2 dari 14 hal. Penetapan No.264/Pdt.P/2019/PA.Pal



1. Vania Oktaviani binti H. Rafiuddin Ridwan, SE. (Pemohon II)
2. Reskiani Rafna binti H. Rafiuddin Ridwan, SE.
3. Rendy Firmansyah bin H. Rafiuddin Ridwan, SE.
4. Ricky Darmawan bin H. Rafiuddin Ridwan, SE.
5. Muh. Daffa Aldiansyah bin H. Rafiuddin Ridwan, SE.
6. Achmad Lucky Kurniawan bin H. Rafiuddin Ridwan, SE.;
4. Bahwa semasa hidupnya H. Rafiuddin Ridwan, SE. bin Ambo Rafi adalah seorang pedagang kain dan memiliki sebuah rumah yang beralamat di Jalan Delima, Kelurahan Boyaoge, Kecamatan Tatanga, Kota Palu ;
5. Bahwa Pemohon merupakan istri dari Alm. H. Rafiuddin Ridwan, SE. bin Ambo Rafi dan pengajuan permohonan penetapan Ahli Waris ini dimaksudkan untuk pengurusan segala administrasi yang berhubungan dengan pengalihan nama pada sertifikat rumah yang bernomor 19.05.02.04.1.01007 dan untuk penjualan rumah tersebut seluas 225 m² yang terletak di Jalan Delima, Kelurahan Boyaoge, Kecamatan Tatanga, Kota Palu sesuai dengan Nomor Sertifikat 19.05.02.04.1.01007 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kota Palu;
6. Berdasarkan alasan/dalil-dalil sebagaimana diuraikan di atas, maka Pemohon mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Palu memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Palu cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Pewaris atas nama Alm. H. Rafiuddin Ridwan, SE. bin Ambo Rafi telah meninggal dunia pada tanggal 15 Mei 2019 karena sakit ;
3. Menetapkan nama-nama berikut ini adalah ahli waris dari Alm. H. Rafiuddin Ridwan, SE. bin Ambo Rafi :
 1. Hj. Mardiana binti Abdul Azis (Pemohon I).

Hal. 3 dari 14 hal. Penetapan No.264/Pdt.P/2019/PA.Pal



2. Vania Oktaviani binti H. Rafiuddin Ridwan, SE. (Pemohon II).
3. Reskiani Rafna binti H. Rafiuddin Ridwan, SE.
4. Rendy Firmansyah bin H. Rafiuddin Ridwan, SE.
5. Ricky Darmawan bin H. Rafiuddin Ridwan, SE.
6. Muh. Daffa Aldiansyah bin H. Rafiuddin Ridwan, SE.
7. Achmad Lucky Kurniawan bin H. Rafiuddin Ridwan, SE.;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDER

Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

a. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. Mardiana (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 660/18/IX/1999, tanggal 08 Januari 2001, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Semampir, Kabupaten Surabaya Propinsi Jawa Timur, bukti tersebut lalu diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup, kemudian Ketua Majelis memberi kode P1 (bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, An. Acmad Lucky Kurniawan, Nomor 7315-LT-060320140040, tanggal 11 Maret 2014, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Pinrang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, (bukti P.3)
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, An. Ricky Darmawan, Nomor 6147/AK/2010, tanggal 05 Juli 2010, yang dikeluarkan oleh Dinas

Hal. 4 dari 14 hal. Penetapan No.264/Pdt.P/2019/PA.Pal



Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Pinrang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, (bukti P.4)

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, An. Rendy Firmansyah, Nomor 6157-AK/2007, tanggal 05 Juli 2007, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Pinrang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, (bukti P.5);

6. Fotokopi Surat Keterangan Kematian, Nomor 474.4/08/Pem/X/T.2019, tanggal 28 Oktober 2019, yang dikeluarkan oleh Lurah Bayaoge, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, (bukti P.6);

7. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 72710503041400001, an. Kepala Keluarga H. Rafiuddin Ridwan, SE, Alamat Jl. Kenduri, Kelurahan Donggala Kodi, Kecamatan Ulujadi, Kota Palu, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, (bukti P.7);

8. Fotokopi Surat Keterangan Berbadan Sehat, Nomor : 445/45.85/PKM-KJ/XI/2019 an. Hj. Mardiana, tanggal 05 Nopember 2019, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;

9. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor SKCK/11235/XI/YAN. 2.3/2019/SAT. INTELKOM an. Hj. Mardiana, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai aslinya, diberi tanda bukti P.9;

10. Asli Surat Keterangan Kehilangan Nomor 593/441/Pe/XI/2019/ Akte Kelahiran An. Moh Dava Aldiansyah, Riskiani Rafna, dan Ricky Darmawan, diberi tanda bukti P.9;

11. Asli Silsilah Keluarga yang dibuat oleh Hj. Mardiana diketahui Lurah Donggala Kodi, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P11;

12. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 01007, tertanggal 21 Maret 2011 an. Haji Rafiuddin Ridwan, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Palu tanda P.12;

Hal. 5 dari 14 hal. Penetapan No.264/Pdt.P/2019/PA.Pal



b. Bukti Saksi :

Saksi 1, **Agustina binti Kamaluddin**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang pakaian, bertempat tinggal di Jalan Palola, No. 3, Kelurahan Donggala Kodi, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu;

- Bahwa saksi kenal Pemohon sejak lama karena Pemohon adalah teman akrab saksi;
- Bahwa Pemohon bermaksud meminta penetapan ahli waris;
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal suaminya yang bernama H. Rafiuddin Ridwan, SE, bin Ambo Rafi aliasa H. Ridwan Panurung, pada tanggal 15 Mei 2018;
- Bahwa semasa hidupnya H. Rafiuddin Ridwan, SE bin Ambo Rafi aliasa H. Ridwan Panurung tidak pernah bercerai dengan Pemohon;
- Bahwa H. Rafiuddin Panurung meninggal duani di rumah Pemohon di Palu karena sakit;
- Bahwa ayah kandung almarhum H. Rafiuddin, SE telah meninggal lebih dahulu sedangkan ibunya masih hidup namun sudah sakit-sakitan tidak bias berjalan lagi;
- Bahwa kakek dan nenek almarhum lebih dahulu meninggal, almarhum H. Rafiuddin, SE meninggal dengan meninggalkan seorang istri, yaitu Pemohon dan 6 orang anak kandung yaitu Pemohon II dan lima orang adiknya yaitu Reskiyani Rafna binti H. Rafiuddin Ridwan, SE, Rendy Firmansyah bin H. Rafiuddin Ridwan, SE, Ricky Darmawan bin H. Rafiuddin Ridwan, SE, Muh. Daffa Aldiansyah bin H. Rafiuddin Ridwan, SE, Achmad Lucky Kurniawan bin H. Rafiuddin Ridwan, SE, serta ibu kandung almarhum H. Rafiuddin Ridwan,SE,;
- Bahwa almarhum meninggal dunia tetap beragama Islam dan semua ahli warisnya yang ditinggalkan semua beragama Islam;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris dimaksudkan untuk pengurusan segala administrasi yang berhubungan dengan sertifikat rumah almarhum yang terletak di Jalan Delima, Kelurahan Bayaoge, Kecamatan Tatanga, Kota Palu;

Hal. 6 dari 14 hal. Penetapan No.264/Pdt.P/2019/PA.Pal



Saksi 2, **Khairunnisa binti Sofyanu**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Kenduri No. 23, Kelurahan Donggala Kodi, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, di bawah sumpah menerangkan;

- Bahwa saksi kenal Pemohon sejak dua tahun yang lalu, sebagai tetangga;
- Bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon yaitu Pemohon bermaksud meminta penetapan ahli waris karena untuk menjual rumah peninggalan sebagai rumah harta bersama almarhum dengan Pemohon;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama H. Rafiuddin Ridwan, SE bin Ambo Rafi alias H. Ridwan Panurung pada tanggal 15 Mei 2018;
- Bahwa semasa hidupnya H. Rafiuddin Ridwan, SE bin Ambo Tafi alias H. Ridwan panurung, SE tidak pernah bercerai dengan Pemohon;
- Bahwa almarhum semasa hidupnya bekerja sebagai pedang pakaian;
- Bahwa almarhum Rafiuddin Ridwan, SE, bin Ambo Rafi aliasa H. Ridwan Panurung, meninggal dunia di rumah Pemohon di Palu karena sakit;
- Bahwa almarhum H. Rafiuddin Riwan, SE bin Ambo Rafi alis H. Ridwan Panurung meninggal dunia karena sakit dan tidak pernah dianuiaya sebelum meninggal;
- Bahwa almarhum neinggalkan seorang istri yaitu Pemohon, dan 6 (enam) Orang anak kandung yaitu Vania Oktaviani binti H. Rafiuddin Ridwan, SE (Pemohon II), Reskiani Rafna binti H. Rafiuddin Ridwan, Rendy Firmansyah bin H. Rafiuddin Ridwan, SE, Ricky Darmawan bin H. Rafiuddin Ridwan, SE, Muh. Daffa Aldiansyah bin H. Rafiuddin Ridwan, SE, Achmad Lucky Kurniawan bin H. Rafiuddin Ridwan, SE, serta ibu kandung almarhum yang sekarang berada di Kabupaten Sengkang;
- Bahwa almarhum sampai meninggal dunia tetap beragama Ismal, dan semua ahli warisnya semuanya beragama Islam;

Hal. 7 dari 14 hal. Penetapan No.264/Pdt.P/2019/PA.Pal



- Bahwa Pemohon mengajukan penetapan ahli waris bertujuan untuk kepentingan pengurusan penjual rumah almahurhum dan Pemohon sebagai harta bersama mereka;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Palu untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P1 sampai dengan P12 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Agustina binti Kamaluddin dan Khaerunnisa binti Sofyanu;

Hal. 8 dari 14 hal. Penetapan No.264/Pdt.P/2019/PA.Pal



Menimbang, bahwa bukti P1, sampai P12, tersebut setelah diteliti ternyata dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 dan P7 tersebut terbukti para Pemohon adalah Penduduk Palu dan berdomisi di Palu, sehingga permohonan Pemohon menjadi kewenangan Pengadilan Agama Palu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 tersebut, terbukti pula almarhum semasa hidupnya mempunyai seorang istri yang bernama Mardiana, (Pemohon), sehingga dengan bukti P2 ini membuktikan bahwa Pemohon adalah ahli waris karena hubungan pernikahan dengan almarhum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P3 sampai P.5 dan P.10 terbukti bahwa Pemohon dan almarhum H. Rafiuddin Ridwan, SE terbukti telah dikaruniai anak sebanyak 6 orang termasuk yang ditarik sebagai Pemohon II yaitu anak pertama almarhum H. Rafiuddin Ridwan, SE bin Ambo Rafi, sehingga dengan bukti ini semua anak yang dimohonkan Pemohon terbukti adalah ahli waris almarhum H. Rafiuddin Ridwan, SE, bersama Pemohon I;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 terbukti bahwa almarhum meninggal dunia pada tanggal 15 Mei 2019 di rumahnya karena sakit, dengan bukti ini bahwa almarhum telah nyata meninggal dunia karena sakit, sehingga dapat dinyatakan adalah pewaris dari para Pemohon dan kelima anaknya serta ibu kandung almarhum H. Rafiuddin Ridwan, SE bin Ambo Rafi;

Menimbang, bahwa bukti P.8 dan P.9 yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dengan bukti ini menunjukkan bahwa Pemohon sehat jasmani dan rohani dalam pengajuan permohonannya dan mempunyai kelakuan yang baik karena tidak terdapat catatan polisi yang menyangkut tindakan pidana;

Hal. 9 dari 14 hal. Penetapan No.264/Pdt.P/2019/PA.Pal



Menimbang, bahwa dengan bukti P.11 yang diketahui oleh Lurah Donggala Kodi, menunjukkan bahwa almarhum H. Rafiuddin Ridwan mempunyai saudara-saudara sebanyak 4 orang dan ibu kandungnya bernama Hj. Zaenab yang masih hidup namun sudah sakit-sakitan di Sengkang;

Menimbang, bahwa bukti P.12 berupa fotokopi sertifikat tatanah hak milik atas nama Pemilik Haji Rafiuddin Ridwan, SE dengan alas hak jual beli telah mempunyai tanah luas 225 m², sebagaimana yang didalilkan para Pemohon untuk menjadi obyek untuk pengalihan hak dan penjualannya, dengan demikian terbukti tujuan permohonan Pemohon memohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris bersama ahli waris lainnya;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa baik saksi kesatu maupun saksi kedua mengenal baik Almarhum H. Rafiuddin Ridwan, SE bin Ambo Rafi dan mengetahui secara pasti tentang kematian almarhum yang meninggal pada tanggal 15 Mei 2019 bukan disebabkan atas penganiayaan para Pemohon, tetapi almarhum meninggal dunia di rumahnya karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;

Menimbang, bahwa kedua saksi mengetahui pula bahwa almarhum pada masa hidupnya adalah suami istri dengan Pemohon I dan melahirkan 6 orang anak termasuk Pemohon II adalah anak pertama almarhum;

Bahwa, saksi mengetahui pula ibu kandung almarhum H. Rafiuddin Ridwan, SE masih hidup namun sudah sakit-sakit dan sekarang dirawat di kampungnya di Sengkang;

Menimbang, bahwa kedua saksi mengetahui semasa hidup almarhum H. Rafiuddin Ridwan, SE telah memiliki sebidang tanah perumahan yang di atasnya berdiri rumah almarhum dan istrinya yaitu Pemohon I dan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk kelengkapan surat-surat

Hal. 10 dari 14 hal. Penetapan No.264/Pdt.P/2019/PA.Pal



yang dibuktikan dalam pengalihan dan penjualan rumah tersebut karena untuk kepentingan anak-anak Pemohon I;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon ternyata telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I, Hj. Mardianana binti Abdul Azis (istri almarhum H. Rafiuddin Ridwan, SE), Pemohon II Vania Oktoviani binti H. Rafiuddin Ridwan, SE, (akan mengandung I almarhum H. Rafiuddin Ridwan, SE), Reskiani Rafna binti H. Rafiuddin Ridwan, SE, (anak kandung), Rendy Firmansyah bin H. Rafiuddin Ridwan, SE, (anak kandung), Ricky Darmawan bin H. Rafiuddin Ridwan, SE, (anak kandung), Muh. Daffa Aldiyansyah bin H. Rafiuddin Ridwan, SE, (anak kandung), Achmad Lucky Kurniawan bin H. Rafiuddin, SE, (anak kandung), Hj. Zaenab (ibu kandung almarhum H. Rafiuddin Ridwan) adalah ahli waris dari Almarhum H. Rafiuddin Ridwan, SE alias H. Ridwan Panurang;
- Bahwa almarhum H. Rafiuddin Ridwan, SE telah meninggal dunia pada tanggal 15 Mei 2019 di rumahnya karena sakit;
- Bahwa kematian almarhum H. Rafiuddin Ridwan, SE bukan karena dianiaya oleh para Pemohon, akan tetapi meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa ayah kandung almarhum terlebih dahulu meninggal dunia lebih dahulu, namun ibu kandungnya masih hidup dan sedang dirawat di Kampungnya di Sengkang;
- Bahwa semasa hidup Almarhum **H. Rafiuddin Ridwan, SE**, memiliki mempunyai sebidang tanah di atasnya berdiri rumah permanen, sebagai harta bersama dengan Pemohon I;

Hal. 11 dari 14 hal. Penetapan No.264/Pdt.P/2019/PA.Pal



- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk kelengkapan administrasi dalam keperluan penuaian tanah berukuran 225 m² dan keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka Pemohon II termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah dari Almarhum H. Rafiuddin Ridwan, SE bin Ambo Rafi, sedangkan Pemohon I (istri) termasuk ahli waris karena hubungan Perkawinan;

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari almarhum H. Rafiuddin bin Ambo Rafi, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena:

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi para Pemohon, ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa almarhum H.

Hal. 12 dari 14 hal. Penetapan No.264/Pdt.P/2019/PA.Pal



Rafiuddin Ridwan, SE bin Ambo Rafi meninggal dunia pada tanggal 15 Mei 2019 di rumahnya karena sakit;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum H. Rafiuddin Ridwan, SE bin Ambo Rafi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum H. Rafiuddin Ridwan, SE dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon seluruhnya.
2. Menyatakan Pewaris atas nama almarhum H. Rafiuddin Ridwan, SE bin Ambo Rafi telah meninggal dunia pada tanggal 15 Mei 2019 karena sakit.
3. Menetapkan nama-nama berikut ini adalah ahli waris dari almarhum H. Rafiuddin Ridwan, SE bin Ambo Rafi :
 1. Hj. Mardiana binti Abdul Azis (Pemohon I).
 2. Vania Oktaviani binti H. Rafiuddin Ridwan, SE (Pemohon II).
 3. Reskiani Rafna binti H. Rafiuddin Ridwan, SE.
 4. Rendy Firmansyah bin H. Rafiuddin Ridwan, SE.
 5. Ricky Darmawan bin H. Rafiuddin Ridwan, SE.
 6. Muh. Daffa Aldiansyah bin H. Rafiuddin, SE.
 7. Achmad Lucky Kurniawan bin H. Rafiuddin, SE.
4. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah 286.000.00 (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Hal. 13 dari 14 hal. Penetapan No.264/Pdt.P/2019/PA.Pal



Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Akhir 1441 Hijriah oleh kami Drs. H. Amiruddin, M.H sebagai Ketua Majelis, Dra. Tumisah dan Drs. Samsudin, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Sitti Nurcahaya Ismail, S.Ag.,M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Tumisah.

Drs. H. Amiruddin, M.H.

Drs. Samsudin, S.H.

Panitera Pengganti,

Sitti Nurcahaya Ismail, S.Ag.,M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	60.000,00
- Panggilan	: Rp	160.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	286.000,00

(dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 hal. Penetapan No.264/Pdt.P/2019/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 15 dari 14 hal. Penetapan No.264/Pdt.P/2019/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)